



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORT UNTUK BADAN *AD HOC*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Bab II bagian C angka 9 huruf c tentang Penyaluran Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Dalam Negeri di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu ditetapkan standar biaya Bantuan Transport untuk Badan *ad Hoc* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa dalam menetapkan keputusan Standar Biaya Bantuan Transport untuk Badan *Ad hoc* perlu ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Bab II bagian C angka 9 huruf c tentang Penyaluran Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 900/506/Kpts/Per-UU/2023 Tanggal : 29 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/375/Kpts/Per-UU/20222 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan komisi Peilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORT UNTUK BADAN *AD HOC* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Standar biaya bantuan transport Badan *Ad Hoc* KPU Kabupaten Bogor dibagi ke dalam kategori 3 wilayah yaitu Dalam lingkup Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan ke Kecamatan dan Kecamatan ke Kantor KPU Kab. Bogor;

KEDUA : Standar biaya bantuan transport Untuk Badan *Ad hoc* di lingkungan KPU Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Mei 2024.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 19 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 88 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 MEI 2024
TENTANG : STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORT
UNTUK BADAN AD HOC DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORT UNTUK BADAN AD HOC
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

JABATAN	KATEGORI WILAYAH		
	DALAM LINGKUP DESA/ KELURAHAN	ANTAR DESA/ KELURAHAN DALAM LINGKUP KECAMATAN	ANTAR KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN BOGOR / KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN BOGOR
1	2	3	4
BADAN AD HOC	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 150.000

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 19 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH